



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Ojek Online, tempat kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Karame (dirumah Kel. Karim-Ointu) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Ternate Baru (dirumah Kel.Ishak-Thalib) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/14/VII/2012 tertanggal 09 Juli 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dirumah Orang Tua Termohon di Kelurahan Ternate Baru sebagaimana alamat Termohon diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 anak I (Laki-laki) berumur 6 tahun;

3.2 anak II (Perempuan) berumur 3 bulan;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Januari 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon sebagai istri yang sah dari Pemohon tidak menuruti keinginan Pemohon yang ingin tinggal bersama tanpa ada ketergantungan dari pihak keluarga Termohon;

b. Bahwa keluarga dari Termohon kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

c. Bahwa Termohon mempunyai sifat malas untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri dalam hal mengurus Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sejak sekitaran bulan Juli 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, Sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tinggal pisah rumah dan ranjang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, maka Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mdo



memutuskan untuk mengajukan Pemohon Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan tentang proses mediasi dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Anis Ismail) tanggal 10 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil lagi secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 141/14/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, tanggal 9 Juli 2012, bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan dinasegelen, setelah bukti tersebut disesuaikan dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Saksi

Saksi 1 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar fisik kecuali cecok mulut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;



Saksi 2 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karame, Lingkungan VI, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar fisik kecuali cecok mulut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sejak bulan Januari 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon, keluarga Termohon malas melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Akibat dari perselisihan tersebut di atas akibatnya pada bulan Juli 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim Termohon dianggap tidak membantah dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juli

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun kemudian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2019 sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan Masyrifah Abasi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20,000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	408.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mdo